
	ZISUCRIS.COM INOVATION DESA CIPAYUNG GIRANG		
	SOP	No. Dokumen : 440/SOP/150/2022	
		No. Revisi : -	
		Tahun Terbit : 2022	
DESA CIPAYUNG GIRANG		Halaman : 1/5	
1. Pengertian	Inovasi Zisucris.com adalah singkatan dari Zingiber Sugar Cristal yang terbuat dari jahe (<i>Zingiber sp.</i>) dan gula (Sugar) serta aneka rempah lainnya, yang mana jahenya dibudidayakan atau ditanam dan dipelihara menggunakan pupuk kompos untuk mendapatkan kualitas produk bahan baku jahe yang tinggi dan aman tanpa pestisida sintetik. Inovasi ini merupakan minuman berbentuk serbuk dan dibuat lebih praktis untuk konsumen, sehingga serbuk ini dapat lebih praktis dengan ditambahkan air panas dan praktis untuk di konsumsi menjadi produk minuman jahe instans		
2. Tujuan	Tujuan Inovasi : <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengidentifikasi potensi, tantangan maupun permasalahan wilayah untuk selanjutnya menyusun rancangan inovasi daerah. 2) Mengembangkan inovasi baik yang sudah ada maupun yang baru akan diciptakan. 3) Meningkatkan kompetensi unsur Kecamatan dan Desa/Kelurahan, dalam merumuskan, mengimplementasikan dan menyusun evidence inovasi daerah. 4) Mensosialisasikan dan mendistribusikan informasi tentang peran pemerintah terhadap program inovasi di Kabupaten Bogor 		
3. Kebijakan	Kebijakan Bupati Bogor tentang inovasi daerah dan inovasi desa. Khusus inovasi desa, Bupati Bogor mencanangkan Satu Desa Satu Inovasi (One		

	Village One Innovation)
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717). 4. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484). 5. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 tentang

	<p>Pedoman Umum Program Inovasi Desa, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa.</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 112).</p> <p>7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 116 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 117).</p>
<p>8. Prosedur/Langkah-Langkah</p>	<p>Prosedur Kerja Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksana menyediakan, dan membawa menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan ZISUCRIS.COM. Bahan tersebut adalah jahe, kayu secang, kapulaga, cabe jawa, sereh, cengkeh dan gula pasir. (15 MENIT) 2) Kemudian geprek atau haluskan jahe menggunakan parutan atau blender kemudian rebus bersama bahan lain dengan takaran air 5 liter. Tunggu hingga mendidih dan menyusut airnya sehingga didapatkan ekstrak dari rebusan bahan-bahan tersebut. (10 MENIT) 3) Saring ekstrak dan tuangkan kedalam kuili kemudian masukan gula (5 MENIT) 4) Aduk terus ekstrak dan gula tersebut hingga mengkristal (45 MENIT) 5) Setelah mengkristal, ayak dengan saringan kecil untuk mendapatkan gula Kristal jahe yang lembut.(25 MENIT)

	<p>6) Gula Kristal jahe siap untuk dikemas dan dipasarkan.</p>
<p>9. Diagram Alir</p>	<pre> graph TD A[Pelaksana] --> B[Menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan gula Kristal jahe (jahe, kayu secang, kapulaga, cabe jawa, sereh, dan gula).] B --> C[Geprek/haluskan jahe menggunakan parutan/blender kemudian rebus bersama bahan lain dengan takaran air 5 liter.] C --> D[Tunggu hingga mendidih dan menyusut sehingga didapat ekstraknya] D --> E[Saring Ekstrak dan tuangkan ke dalam kuali serta ditambah gula kemudian diaduk] E --> F[Setelah mengkristal, ayak dengan saringan kecil untuk mendapatkan gula Kristal jahe yang lembut.] F --> G[Gula Kristal Jahe Siap dikemas :)] </pre>
<p>10. Unit Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) BPD Cipayung Girang 2) Bumdes 3) PKK 4) Kader Desa Cipayung Girang 5) Masyarakat